

POB PENYUSUNAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN	NO POB	MAWA/AP-FIP-UM/010/2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	5 Pebruari 2017
	Tanggal Efektif	6 Pebruari 2017
	Pengesahan	Kepala Jurusan AP, Dr. Mustiningsih, M. Pd
	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Dasar Hukum (halaman 49)	Kualifikasi Pelaksana Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana • Mampu Mengoperasikan Komputer, WS, Excel dan Power Point • Dapat mengoperasikan Jaringan Internet dan Media Sosial; • Mempunyai Loyalitas, Disiplin dan Dedikasi; • Jujur dan Transparan; • Memahami Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;	
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan • Komputer (PC) • Scanner • Jaringan Internet • Printer • Sarana Prasarana Gedung dan Ruang • Alat Tulis Kantor (ATK)	

I. Dasar Hukum dan Tujuan POB Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

A. Dasar Hukum

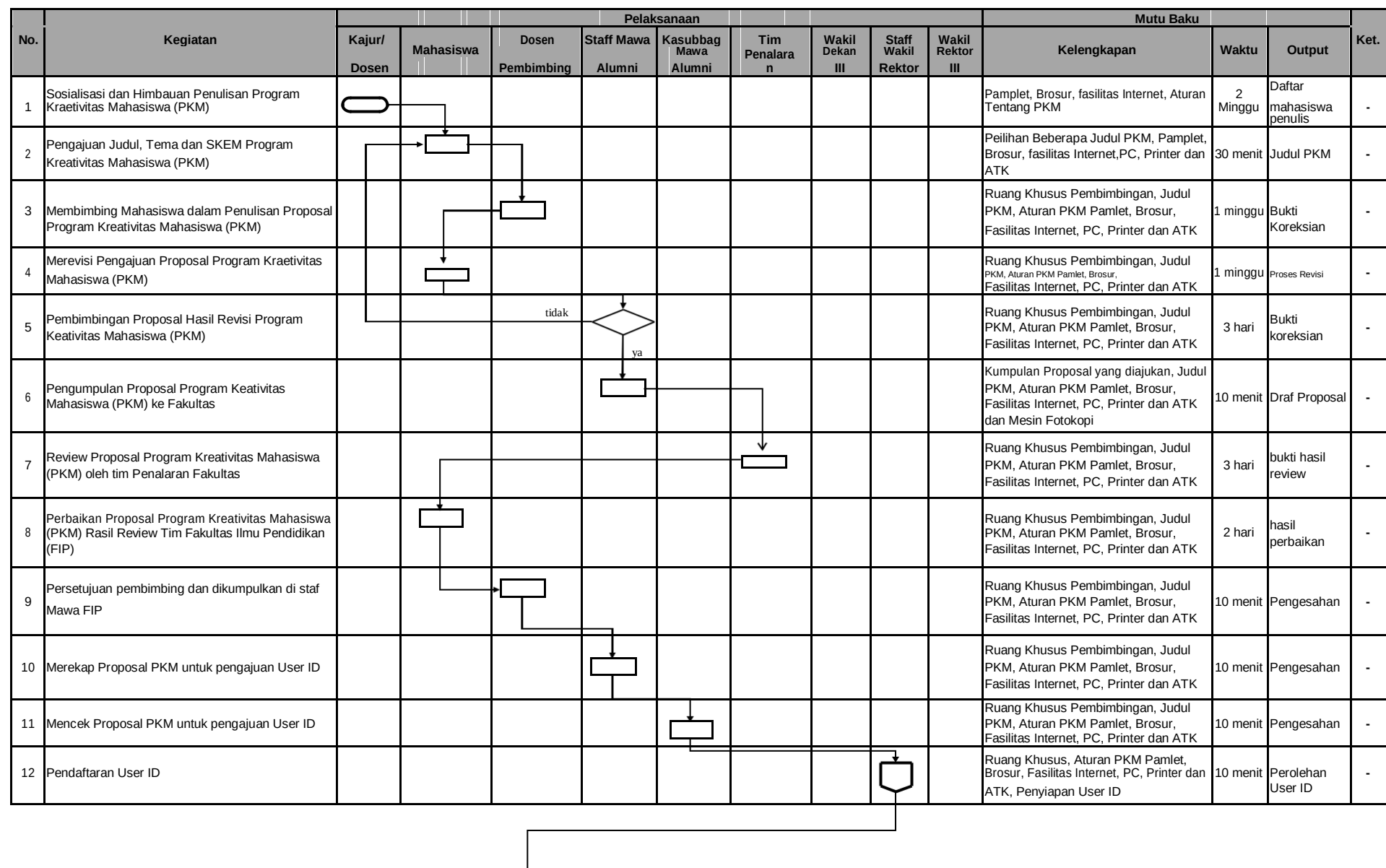
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).
5. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (lembar Negara RI Tahun 2013 No. 71, tambahan lembar negara RO No. 5410).
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
10. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
11. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 No. 493).
12. Peraturan Mendikbud No 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

15. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
16. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Inti.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014, Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
18. Keputusan Kemenristekdikti Nomor: 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2014-2018.
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13/KEP/UN32/KM/2012 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.
20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2015-2019.
21. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan di Universitas Negeri Malang.
22. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang Tahun 2015 -2019.
23. Rencana Induk dan Strategis Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2016 – 2019.
24. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor; 5.1.1/UN32/KP/2015, tanggal 5 Januari 2015 tentang Penugasan sebagai Dekan FIP Tahun 2015 s.d 2019.
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan

1. Memfasilitasi dan Mempermudah Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga yang kurang mampu dalam memperoleh Beasiswa.
2. Mengembangkan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas akademik mahasiswa
3. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis dan disampaikan secara komunikatif dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan unjuk kerja secara ilmiah
5. Mengembangkan penalaran mahasiswa untuk secara runtut dan analitis mengkritisi permasalahan kehidupan bermasyarakat.
6. Menghasilkan berbagai karya ilmiah, teknologi dan seni terpilih untuk mewakili Lembaga/Universitas ke tingkat regional, nasional maupun internasional.
7. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis dan disampaikan secara komunikatif dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan.
8. Menghasilkan berbagai karya kreativitas yang ilmiah, teknologi dan seni terpilih untuk mewakili Lembaga/Universitas ke tingkat regional, nasional maupun internasional.
9. Mengembangkan iklim yang kondusif dalam meningkatkan Prestasi Non Akademik dibidang Seni, Teknologi, Wirausaha, dan lain-lain.
10. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis dan disampaikan secara komunikatif dengan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan.

II. Bagan Alur POB Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa



No.	Kegiatan	Pelaksanaan									Mutu Baku			Ket.
		Kajur/ Dosen	Mahasiswa		Staff Mawa Alumni	Kasubbag Mawa Alumni	Tim Penalaran	Wakil Dekan III	Staff Wakil Rektor	Wakil Rektor III	Kelengkapan	Waktu	Output	
13	Pengesahan Pembimbing										Ruang Khusus Pembimbingan, Judul PKM, Aturan PKM Pamlet, Brosur, Fasilitas Internet, PC, Printer dan ATK	1 hari	Pengesahan	-
14	Pengesahan Wakil Dekan III FIP										Ruang Khusus Pembimbingan, Judul PKM, Aturan PKM Pamlet, Brosur, Fasilitas Internet, PC, Printer dan ATK	1 hari	Pengesahan	-
15	Pengesahan Proposal PKM Universitas										Ruang Khusus Pembimbingan, Judul PKM, Aturan PKM Pamlet, Brosur, Fasilitas Internet, PC, Printer dan ATK	1 hari	Pengesahan	-
16	Upload dan Cetak Hasil Upload Proposal PKM di serahkan ke Ketua Jurusan (Kajur) (Kegunaan Remunisasi)										Ruang Khusus Pembimbingan, Judul PKM, Aturan PKM Pamlet, Brosur, Fasilitas Internet, PC, Printer dan ATK	30 menit	Proposal terupload dan bukti cetak hasil upload	-

